



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I;

Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Mailudin,S.Ag, Advokat yang berkantor di Jorong Nan Ampek, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 22.4/SKK/KH-AI/IX/2023, tertanggal 02 September, 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar nomor 0018/K.Kh/2023/PA.Bsk tanggal 6 September 2023;

Pemohon III;

Pemohon IV,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mailudin,S.Ag, Advokat yang berkantor di Jorong Nan Ampek, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23.4/SKK/KH-AI/IX/2023, tertanggal 02 September, 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar nomor 0017/K.Kh/2023/PA.Bsk tanggal 6 September 2023;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara *e-court* yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk tanggal 13 Maret 2023 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak-anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan adik kandung Pemohon IV dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa RINOF RIFALDO Bin SURAFNI adalah anak kandung dari Pemohon I yang saat ini baru berusia lebih kurang 17 tahun yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama NABILATUL SALWA Binti EMRIZAL (alm) yang juga merupakan anak atau adik dari Pemohon II;
 - 1.1 Anak dari Pemohon I bernama lahir tanggal, bulan dan tahun 09-05-2006 sesuai dengan Nomor Akta Kelahiran ; 1304-LT-26012016-0013 tanggal 26 Januari 2016 ;
 - 1.2 Anak dari Pemohon II bernama lahir tanggal, bulan, tahun 01-12-2006 sesuai dengan Nomor Akta Kelahiran : 1304-LT-04112016-0006 tanggal 04 November 2016 ;
2. Bahwa karena anak dari para Pemohon belum cukup umur sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka seharusnya anak-anak dari Para Pemohon memintai Dispensasi Kawin ke Lembaga Peradilan ;
3. Bahwa karena pasangan tersebut melalui masing-masing Para Pemohon juga telah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariangan, namun karena belum cukup usia, maka pernikahan anak dari Para Pemohon ditolak oleh Kantor KUA tersebut dengan surat keterangan penolakan masing-masing ;
 - 3.1 Surat Penolakan atas nama anak Pemohon I dengan nomor ; B-733 Kua.03.4.03/PW.01/09/2023, tertanggal 04 September 2023 ;

Halaman 2 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Surat Penolakan atas nama anak Pemohon II (alm) dengan nomor ; B-734 Kua.03.4.03/PW.01/09/2023, tertanggal 04 September 2023 ;
4. Bahwa anak dari Para Pemohon yang rencananya akan melaksanakan nikah dan akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan dalam waktu sedekat mungkin, maka dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Kantor Pengadilan Agama Batusangkar ;
5. Bahwa karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan masing-masingnya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dalam perkara a quo tidak mempunyai hubungan darah (Nasab), sepersusuan, hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
8. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan untuk persiapan sebagai nafkah lahir dan Nafkah Bathin, begitu pula halnya dengan anak Pemohon II (calon istri) anak Pemohon I berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Berdasarkan dalil serta alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar agar segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut: Primeir ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Mengabulkan dan menetapkan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dalam perkara a quo yang bernama untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Alm) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku ;

Subsideir ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon serta kuasanya telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak-anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya;

Bahwa untuk keabsahan beracara, kuasa hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 02 September, 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar nomor 0017/K.Kh/2023/PA.Bsk dan nomor 0018/K.Kh/2023/PA.Bsk masing-masing tanggal 6 September 2023, fotokopi Kartu Advokat Ikadin (dengan memperlihatkan aslinya, ternyata sesuai) berlaku sampai tanggal 11 Maret 2023 serta Surat Keterangan nomor 01/SK-KTA/DPD-IKADIN SUMBAR/II/2022 tanggal 6 Maret 2023 tentang proses pengurusan perpanjangan KTA di DPP IKADIN Pusat Jakarta dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah (dengan memperlihatkan aslinya, ternyata sesuai) sebagai Pengacara/Advokat. Selanjutnya Hakim meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara untuk mendampingi atau mewakili para Pemohon;

Halaman 4 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi dengan alasan anak para Pemohon telah saling mencintai dan sudah lama berpacaran dan terhadap pernikahan anak tersebut, para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon / kuasanya dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut;

- Tentang identitas para pemohon yaitu Surafni bin Syamsu, Epi Marlina harusnya Epi Murlina binti Muslim, Misriati binti Jali dan Beni bin Emrizal;
- Rinof Rivaldo anak Pemohon I sebagaimana tertulis pada posita maksudnya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Nabilatul Salwa anak Pemohon II dan adik dari Pemohon IV sebagaimana tertulis pada posita maksudnya adalah anak Pemohon III dan adik kandung Pemohon IV;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawinnya bernama, Anak tersebut telah memberikan keterangan tanpa kehadiran para Pemohon sebagai orang tuanya dan tanpa kehadiran orang tua calon suami serta tanpa kuasa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan dengan alasan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa saya masih berumur 17 tahun;

Halaman 5 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hendak menikah dengan Nabilatul Salwa yaitu anak dari Pemohon III dan adik kandung Pemohon IV atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Nabilatul Salwa berumur 17 tahun;
- Bahwa pernikahan saya dengan Nabilatul Salwa tidak bisa ditunda karena saya sudah terlalu dekat dengan Nabilatul Salwa dan sudah lama berpacaran dan bahkan Nabilatul Salwa sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara saya dengan Nabilatul Salwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi suami dan sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saya bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon istri anak dari Pemohon III dan adik Pemohon IV yang bernama sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua saya dan kakak saya dan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari calon suami saya;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Rinof Rivaldo;
- Bahwa saya berumur 17 tahun dan Rinof Rivaldo berumur 17 tahun;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan Rinof Rivaldo dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena saya sudah terlalu dekat dengan Rinof Rivaldo dan bahkan saya sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon suami saya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sekarang saya belum bekerja dan calon suami saya sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara saya dengan Rinof Rivaldo tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Rinof Rivaldo Nomor B-733 Kua.03.4.03/PW.01/09/2023, tertanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Nabilatul Salwa Nomor B-734 Kua.03.4.03/PW.01/09/2023, tertanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Surafni dan Epi Murlina Nomor 201/7/10/2001 tanggal 18 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Emrizal dan Misriati Nomor B.820/Kua.03.2.03/PW/61/2016 tanggal 2 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat keterangan meninggal Nomor 1304-KM-09052023-0020 tanggal 10 Mei 2023 atas nama Emrizal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah bermaterai cukup dan di-

Halaman 7 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk



nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat keterangan Rekomendasi dari Pekerja Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 400.2.4.1/10/DINSOS PPPA-2023 tanggal 26 September 2027 telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat keterangan telah melakukan konsultasi kesehatan Nomor 043/KIA-CTN/Pusk-GNG/IX-2023 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gunung Kecamatan Padang Panjang Timur, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi** Idi bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rinof Rivaldo yang ingin menikah dengan Nabilatul Salwa anak dari Pemohon III dan adik Pemohon IV;
- Bahwa sekarang Rinof Rivaldo berumur 17 tahun dan Nabilatul Salwa berumur 17 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Rinof Rivaldo bekerja sebagai sopir, dengan penghasilan sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Rinof Rivaldo dan Nabilatul Salwa telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat.

Halaman 8 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk



- Bahwa antara Rinof Rivaldo dan Nabilatul Salwa tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;

2. **Saksi II** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rinof Rivaldo yang ingin menikah dengan Nabilatul Salwa anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa sekarang Rinof Rivaldo berumur 16 tahun 8 bulan dan Nabilatul Salwa berumur 16 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Rinof Rivaldo bekerja sebagai petani, dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Rinof Rivaldo dan Nabilatul Salwa telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan Nabilatul Salwa sudah hamil 3 (tiga) bulan.
- Bahwa antara Rinof Rivaldo dan Nabilatul Salwa tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon serta kuasanya mencukupkan bukti di atas dan menyampaikan kesimpulan secara *e-court* tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon serta kuasanya telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa khusus kepada Mailudin,S.Ag, Advokat yang berkantor di Jorong Nan Ampek, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa (kartu anggota), dan berita acara penyempuhan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg., jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu secara hukum kuasa sah (*legitimed*) mewakili Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan secara bersama-sama oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV / kuasanya telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006

Halaman 10 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil dan terhadap pernikahan tersebut para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab untuk membantu anak-anak Pemohon setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah bahwa anak para Pemohon yang bernama Rinof Rivaldo bermaksud melangsungkan pernikahan dengan Nabilatul Salwa dengan alasan mereka sudah saling mencintai, keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan para Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan para Pemohon apakah benar anak-anak para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak para Pemohon yang bernama Rinof Rivaldo dan Nabilatul Salwa tanpa kehadiran orang tuanya dan Kuasanya. Anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Rinof Rivaldo ingin menikah dengan Nabilatul Salwa tanpa paksaan pihak lain dan Rinof Rivaldo siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 11 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat permohonan para Pemohon, Hakim telah mendengar ketegasan secara lisan dari para Pemohon yang pada pokoknya para orang tua Rinof Rivaldo dan Nabilatul Salwa telah menyetujui pernikahan anaknya. Selaku orang tua menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu anak-anak setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya dan orang tua dari anak para Pemohon, maka sudah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti oleh Hakim harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan telah menolak pernikahan Rinof Rivaldo dengan Nabilatul Salwa dengan alasan bahwa Rinof Rivaldo dan Nabilatul Salwa masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah dijelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah dijelaskan bahwa Pemohon III adalah istri dari Emrizal;

Halaman 12 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan kematian dijelaskan bahwa suami Pemohon III yang bernama Emrizal sudah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut di atas harus dinyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak-anak para Pemohon yang bernama Rinof Rivaldo dan Nabilatul Salwa (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ditemukan fakta bahwa anak-anak para Pemohon telah dilakukan pendampingan dari Pekerja Sosial dalam hal kondisi dan kesiapan fisik, ekonomi dan sosial dengan menyimpulkan bahwa anak para Pemohon dapat diberikan pertimbangan dispensasi kawin untuk melakukan perkawinan apalagi anak Pemohon III sudah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gunung Kecamatan Padang Panjang Timur dijelaskan bahwa Nabilatul Salwa sudah hamil dan dinyatakan baik dan memenuhi persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Rinof Rivaldo telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Nabilatul Salwa. Keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak-anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Rinof Rivaldo sudah bekerja sebagai sopir. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 - 309 R.Bg;

Halaman 13 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama Rinof Rivaldo terbukti baru berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon III dan adik Pemohon IV yang bernama Nabilatul Salwa terbukti baru berusia 16 tahun 9 bulan;
 - Bahwa Rinof Rivaldo berkeinginan menikah dengan seorang perempuan bernama Nabilatul Salwa tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa para Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
 - Bahwa antara Rinof Rivaldo dengan Nabilatul Salwa tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa rencana pernikahan Rinof Rivaldo dengan Nabilatul Salwa sudah disetujui kedua belah pihak keluarga;
 - Bahwa para Pemohon selaku orang tua menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;
 - Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai sopir dan telah memiliki penghasilan sekitar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Rinof Rivaldo dan Nabilatul Salwa lebih besar manfaatnya dari pada bahayanya untuk anak tersebut karena antara keduanya sudah menjalin hubungan dan bahkan Nabilatul Salwa sudah hamil 3 bulan. Selain itu kedua calon pengantin

Halaman 14 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dan tidak bersedia lagi ditunda, apalagi orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan siap membantu kedua calon pengantin. Bila anak para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin, maka besar kemudharatan yang akan timbul bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala dasar Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama serta memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama untuk menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh **Drs. Asril** sebagai hakim tunggal Pengadilan Agama Batusangkar. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

Halaman 15 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Yusnelli, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. Asril

Panitera Pengganti

ttd

Yusnelli, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------|
| a. | Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| b. | Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal.penetapan nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)